

## **Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB)**

Novita Sarwani

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [novitasarwani24@gmail.com](mailto:novitasarwani24@gmail.com)

**Abstract:** *Isbat marriage is the ratification of marriage for the Muslim community which is carried out by the Religious Court/Syar'iyah Court in accordance with applicable regulations and isbat marriage is also an effort by the government for people who do not have a marriage certificate, so that they can re-establish their marriage. One of the annual programs from the government in this matter is the implementation of the marriage isbat circuit court program carried out by the Syar'iyah Court of Takengon Class IB. Based on the data received from the Takengon Syar'iyah Court and the Office of Religious Affairs (KUA) of Linge District regarding the isbat of marriage, there are still people who do not have a Marriage Certificate. Therefore, the problem of this thesis is how to carry out a mobile trial in the Isbat Marriage case at the Syar'iyah Court of Takengon Class IB, how is the effectiveness of the implementation of the circuit court in the Isbat Marriage case at the Syar'iyah Court of Takengon Class IB. The methods used in this paper are field research, library research using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation conducted at the Syar'iyah Court of Takengon Class IB. The results of this study are the process of carrying out the trial in the settlement of isbat marriage cases through a mobile court held by the Syar'iyah Court of Takengon Class IB in Linge District in Central Aceh in the trial process there is no difference with the trial process at the court office starting from the procedures, the execution is the same. It only differs in the place where the trial is held. The results showed that based on the explanation of the theory of legal effectiveness, there were several theories that had not been fulfilled, so that the implementation of the circuit court in the isbat marriage case had not been effective.*

**Keywords:** *Effectiveness, Circuit Court, Marriage Isbat.*

**Abstrak:** *Isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan isbat nikah juga merupakan upaya pemerintah bagi masyarakat yang belum mempunyai Akta nikah, Sehingga dapat menetapkan kembali pernikahan mereka. Salah satu program tahunan dari pemerintah dalam masalah ini adalah adanya program pelaksanaan sidang keliling isbat nikah yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon*

*Kelas IB. Berdasarkan data yang diteima dari Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linge mengenai isbat nikah bahwa masih ada masyarakat yang tidak memiliki Akta Nikah. Oleh karena itu masalah dari Skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan sidang keliling dalam perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Metode dalam tulisan ini adalah metode lapangan (field research), kepustakaan (library research) dengan memakai teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Hasil penelitian ini adalah Proses pelaksanaan persidangan dalam penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling yang diadakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB di Kecamatan Linge yang berada di Aceh Tengah dalam proses persidangannya tidak ada perbedaan dengan proses persidangan di kantor pengadilan mulai dari tata cara, eksekusinya sama. Hanya berbeda pada tempat pelaksanaan sidang saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasakan penjelasan teori efektivitas hukum ada beberapa teori yang belum dipenuhi, sehingga pelaksanaan sidang keliling dalam perkara isbat nikah belum efektif.*

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Sidang Keliling, Isbat Nikah.*

## **Pendahuluan**

Pencatatan perkawinan adalah salah satu yang menjadi permasalahan di seputaran masyarakat Indonesia. Khususnya di daerah Aceh Tengah masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, dikarenakan masyarakat tidak melakukan pencatatan pada pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) juga ditentukan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara 2017), p. 2.

Dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut, telah jelas ditentukan sahnyanya suatu perkawinan itu apabila dilakukan menurut masing-masing agama maupun kepercayaan dan diatur juga bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan adalah jaminan ketertiban administrasi di Negara hukum ini. Sebagaimana perkawinan yang dilakukan di luar pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Akta Nikah adalah bukti adanya perkawinan dan sebagai jaminan hukum dalam hal suami atau istri. Jika suami atau istri melakukan perbuatan menyimpang dalam rumah tangga, maka tidak bisa di selesaikan melalui Pengadilan karena tidak adanya kekuatan hukum pernikahan tersebut. Tidak hanya itu Akta nikah juga sebagai perlindungan bagi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan. Tanpa adanya pencatatan maka perkawinan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam sebuah ikatan perkawinan. Dalam prakteknya masih banyak perkawinan yang belum tercatat. Perkawinan yang belum tercatat atau lebih dikenal dengan sebutan perkawinan siri.

Berdasarkan uraian di atas untuk melakukan pencatatan atas pernikahan siri sebagaimana sudah di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah-nya ke Pengadilan Agama”. Isbat

---

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia, 2009), p. 337.

nikah adalah permohonan pengesahan terhadap perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah guna untuk dinyatakan sah-nya perkawinan dan memiliki kekuatan hukum atas pernikahan tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat nikah hanya dapat diajukan di Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>3</sup>

Seharusnya isbat nikah itu dilaksanakan di dalam gedung Mahkamah Syar'iyah dengan menerima beberapa permohonan yang masuk dan akan di sidangkan di Mahkamah Syar'iyah itu. Dengan hal ini Mahkamah Syar'iyah melakukan sidang keliling atau lebih tepatnya sidang diluar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena kendala fisik atau hambatan geografis. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB berproaktif dalam melaksanakan isbat nikah pada tempat-tempat yang jauh dari Mahkamah Syar'iyah berada.

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara 2017), p. 325.

Dengan demikian, Salah satu wilayah Aceh Tengah yang termasuk dalam wilayah yang penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling adalah Kecamatan linge dengan luas wilayah sekitar 2,075,25 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 11.282 jiwa (hasil sensus 2021) dari 26 kampung dengan beberapa desa yang tebilang jauh keberadaannya dari Kecamatan Linge tersebut. Jarak radius dari Ibu Kota Kecamatan, ke Ibu Kota Kabupaten mencapai 34, 50 km di perkirakan memakan waktu lebih kurang 2 jam. Inilah yang menjadi alasan Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB melaksanakan sidang keliling yang di pusatkan pada wilayah kecamatan tersebut.

Berdasarkan data isbat nikah yang diperoleh dari Kecamatan Linge Tahun 2019 sampai Tahun 2021 melalui sidang keliling dari Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, bahwa pasangan suami istri yang belum memperoleh Buku Akta Nikah berjumlah 67 pasangan. Pelaksanaan isbat nikah di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan jumlah data pasangan yang telah melakukan isbat nikah di Kecamatan Linge yaitu berjumlah 45 pasangan. Sedangkan pasangan yang belum di isbat nikah di Kecamatan Linge berjumlah 22 pasangan. Sehingga secara akumulatif, jumlah pasangan yang sudah di isbatkan mencapai 55%, sedangkan pasangan yang belum diisbatkan sekitar 30%. Angka isbat nikah tersebut adalah angka yang terdaftar di KUA Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, belum termasuk yang tidak mendaftarkan atau lebih tepatnya yang belum diketahui status pernikahannya. Karena secara akumulatif sekitar 15% pasangan yang berada di Kecamatan Linge masih ada yang belum melakukan pencatatan perkawinannya pada KUA (Kantor Urusan Agama) setempat. Dengan menganggap belum perlu sebuah Akta Nikah tersebut, memiliki ekonomi yang menengah ke bawah dan tidak merasa penting adanya pencatatan pernikahan tersebut. Selanjutnya menurut data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah

Takengon Kelas IB berdasarkan Rekapitulasi Permohonan isbat nikah yang diterima dari tahun 2019 sampai dengan 2021 terdapat 511 perkara isbat nikah. Dari tahun 2019 sampai 2021 tersebut perkara yang di putuskan sebanyak 441 perkara. Kemudian dari data tersebut terdapat 70 permohonan isbat nikah yang tidak di putuskan.

Maka dalam artikel ini penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana keberhasilan dari upaya Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB dalam pencatatan perkawinan yang belum tercatat di Takengon, pelaksanaan sidang keliling perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Dengan artikel ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap problem isbat nikah yang terjadi di Takengon.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian ini bersifat empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (non doctrinal). Penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang ada dilapangan.<sup>4</sup>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan riset lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data hukum primer adalah data pokok atau bahan utama yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dari Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Linge, Reje Kampung Antara Kec. Linge. Sedangkan untuk data sekunder adalah data yang di dapatkan dari

---

<sup>4</sup> Soerjono Soerkarto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), p. 26.

teknik pengumpulan data yang menunjang pada data primer. Untuk menganalisa data yang terhimpun dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik analisa data deskriptif, yaitu suatu analisa yang mendeskriptikan realita fenomena sebagaimana apa adanya.

## **Pembahasan**

### **1. Pengertian Eektivitas**

Menurut Hans Kelsen, jika bebrbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu meningkat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan san dipatuhi.<sup>5</sup> Demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Pada kenyataanya hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial Kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum sosial kontrol maupun dari sudut fungsina sebagai alat untuk melakukan perubahan.<sup>6</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

#### **a. Faktor Hukumnya Sendiri**

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2, 2018, p. 2.

<sup>6</sup> Winarno Yudho Dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, 1987, p. 59.

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena mencakup baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara langsung maupun tidak langsung berperan di bidang penegak hukum.

#### c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, dalam penulisan ini menyangkut sidang keliling isbat nikah dalam pelaksanaannya harus adanya sarana atau fasilitas seperti; meja, baju toga, bangku, dan lain sebagainya. Jika hal itu tidak ada bisa saja pelaksanaan sidang tersebut tidak bisa dilakukan.

#### d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan



masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Sebagaimana dalam penelitian ini menyangkut sidang keliling isbat nikah sangat berkaitan erat dengan masyarakat sebagai mana dalam program ini termasuk upaya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri untuk mengurus akta nikah pernikahan mereka. Jika masyarakat dalam hal ini masih merasa hal tersebut tidak penting maka upaya dalam program ini tidak bisa dilaksanakan. Partisipasi dari masyarakat merupakan faktor pendukung dalam program tersebut.<sup>7</sup>

#### e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- b. Nilai jasmasi/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.<sup>8</sup>

## 2. Pengertian Isbat Nikah

Secara harfiah isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran suatu perkawinan. Isbat nikah itu terdiri dari dua kata yaitu isbat dan nikah yang mempunyai makna yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia isbat artinya penyungguhan, penetapan, dan ketetapan. Sedangkan nikah artinya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan

---

<sup>7</sup> Djaenab, "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Ash- Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2018, p. 151-153.

<sup>8</sup> *Ibid*, p. 15.

resmi). Maka dari kedua kata tersebut isbat nikah adalah penetapan yang telah dilakukan oleh suami istri.<sup>9</sup>

Isbat nikah ini merupakan solusi yang tepat untuk pasangan yang belum mencatatkan pernikahannya. Sebagaimana perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tersebut sudah dilaksanakan sah secara agama, akan tetapi tidak adanya keabsahan di negara karena tidak ada melakukan pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama) dan PPN (pegawai pencatat nikah) setempat. Pencatat pada pernikahan adalah hal yang sangat penting bagi anggota keluarga guna menjamin keabsahan dalam pernikahannya.

### **3. Dasar Hukum Dan Syarat Isbat Nikah**

Sebenarnya dasar hukum isbat nikah ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan. Sebagaimana pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.Selanjutnya adanya penjelasan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yaitu BAB II Pasal 2 s/d 9. Dalam Instruksi Peresiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada Pasal 5 s/d Pasal 7 KHI.

Persyaratan-persyaratan yang perlu dilengkapi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah diantaranya:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KKBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), p. 600.

<sup>10</sup> Diakses Melalui Situs: <https://www.snhlawoffice.com/joomla/list-all-categories/artikel/prosedur-mengajukan-itsbat-nikah-pengesahan-perkawinan-di-pengadilan-agama>, Pada Tanggal 26 Mei 2022.

- a. Fotocopy KTP Pemohon
- b. Fotocopy KTP semua anak-anak Pemohon
- c. Fotocopy surat keterangan dari KUA tempat menikah
- d. Fotocopy KTP suami dan istri
- e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- f. Fotocopy surat kematian (jika salah satu sudah meninggal)
- g. Membayar panjar biaya.

Adapun syarat pengesahan isbat nikah yakni diantaranya adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
- b. Memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpunya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun nikah itu adalah yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadikan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami ;calon istri; wakil nikah; dua orang saksi; serta ijab dan qabul.

- c. Tidak melanggar larangan perkawinan. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian sesusuan.
- d. Memenuhi persyaratan administrasi seperti kelengkapan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) pada saat akan di sahkannya perkawinan oleh Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

#### 4. Tujuan Dan Manfaat Isbat Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghaliza*) aspek hukum yang timbul akibat perkawinan.<sup>12</sup> Dengan adanya pencatatan inijuga memberikan kekuatan autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun di haapan hukum. pencatatan perkawinan ini diatur karena tanpa pencatatan, karena suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>13</sup>

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, sebagai berikut:

- a. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.

---

<sup>11</sup> Firida Nurun Nazah, “Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No.. 2, September, 2018, p. 253.

<sup>12</sup> Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), p. 58.

<sup>13</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung, 2017), p.68.

- b. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka, pencatatan perkawinan itu akan menimbulkan Kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.<sup>14</sup>
- c. Manfaat prevertif adalah untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan itu, maupun menurut perundang-undangan.<sup>15</sup>
- d. Memberikan keabsahan atas adanya pernikahan
- e. Memudahkan birokrasi
- f. Memastikan kesejahteraan anak-anak, dan
- g. Memudahkan pengurusan hak asuh anak-anak.<sup>16</sup>

## 5. Prosedur Isbat Nikah

Adapun prosedur isbat nikah tersebut sebagai berikut:

- a. Suami dan istri, janda, atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sebagai Permohonan, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon;
- c. Permohonan harus memuat:
  - 1) Identitas pihak (Pemohon /para pemohon),
  - 2) Posita, yaitu: alasan-alasan yang mendasar diajukannya permohona.
  - 3) Petitum, yaitu: hal yang dimohon utusannya dari Pengadilan.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), p. 58.

<sup>15</sup> *Ibid*, p. 69.

<sup>16</sup> Diakses Melalui Situs: <https://kalsel.kemenag.go.id/cetak/531861/KaKankemenag-Lima-Manfaat-Mencatatkan-Pernikahan>, pada tanggal 03 Desember 2019.

<sup>17</sup> Herni Widanarti, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Pergesahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Isbat Nikah)*", (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2013), p. 175.

Pada hakikatnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Akan tetapi, prosedur pengajuan isbat nikah ini sama halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata lainnya, yang pada prinsipnya sama dengan cara mengajukan gugatan cerai, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam buku Peradilan Agama Di Indonesia yang dijelaskan secara rinci tentang tata cara berperkara ke Pengadilan Agama.

## **6. Pengertian Sidang Keliling**

Sidang keliling atau lebih tepatnya sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum serta keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *access to justice*, sidang keliling harus mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).<sup>18</sup>

Pada penentuan sidang keliling ini ada dua istilah yaitu sidang keliling tetap dan sidang keliling insidentil. Yang di maksud dengan sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilakukan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun. Sedangkan yang di maksud dengan sidnag keliling insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usulan. Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepala Ketua Pengadilan Tinggi Agama

---

<sup>18</sup> Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama, Direktorat Jedral Badan Peradilan Agama Tahun 2013, p. 3.

/ Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI.<sup>19</sup>

## **7. Dasar Hukum Dan Tujuan Sidang Keliling**

Dasar hukum pelaksanaan sidang keliling ini berdasarkan surat keputusan ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut:

- a. HIR / Rbg
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, 25 Dan 28;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Pengelolah Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 Tentang Mahkamah Agung;
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

---

<sup>19</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013. p. 8-9.

- k. KMA 001/SK/1/1991 Tentang Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Dan Pengadilan Agama;
- l. KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan Dan Keterbukaan Informasi;
- m. Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
- n. KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- o. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B;
- p. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/11/2011 Dan Nomor 020/SEK/SK/11/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;
- q. Perma Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
- r. SK Ketua Ma RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 Tanggal 25 Mei 2011, Tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan Di Kantor Perwalian RI.<sup>20</sup>

Dasar hukum tersebut merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan sidang keliling baik secara materil maupun formil. Adapun mengenai tujuan sidang keliling ini dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan

---

<sup>20</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013. p. 4.



Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penertiban akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran juga menyebutkan dalam Pasal 2 yaitu :

Pelayanan terpadu bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses pelayanan dibidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak maupun dalam memperoleh hak akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>21</sup>

## **Pelaksanaan Sidang Keliling di Takengon**

### **1. Pelaksanaan Sidang Keliling Perkara Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB**

Proses sidang keliling serupa dengan proses sidang di dalam kantor Mahkamah Syar'iyah. Dalam sidang di dalam kantor biasanya pihak yang berperkara yang akan datang ke Pengadilan. Namun pada sidang keliling para Hakim, Panitera, Jurusitalah yang akan datang kewilayah yuridiksi para pihak yang berperkara.<sup>22</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Dilingkungan Pengadilan Agama mendefinisikan juga sidang keliling merupakan salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di satu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan itu.<sup>23</sup>

Dari kedua definisi diatas dapat dipahami bahwa sidang keliling atau lebih tepat dengan sebutan sidang di luar gedung pengadilan yang dilaksanakan di gedung Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB sama saja dengan sidang

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, p. 5.

<sup>22</sup> Wawancara Dengan Taufik Ridha, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022.

<sup>23</sup> SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran BAB I, p. 1.

keliling yang dilakukan di luar gedung Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB tidak ada perbedaan, hanya tempat pelaksanaannya yang berbeda. Mengenai langkah-langkah Pengajuan Perkara Pada sidang keliling adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Mencari Informasi Sidang Keliling
  - 1) Informasi tentang sidang keliling dapat diperoleh melalui kantor pengadilansetempat, telepon, website pengadilan, kantor kecamatan atau kantor desa;
  - 2) Pastikan anda mendapatkan informasi yang benar tentang
    - a) Waktu sidang keliling
    - b) Tempat sidang keliling
    - c) Biaya perkara
    - d) Tata cara mengajukan perkara melalui sidang keliling
- b. Melengkapi persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah
  - 1) Membuat surat gugatan atau permohonan
  - 2) Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan.
  - 3) Membayar panjar biaya perkara yang telah di tetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodea atau berperkara secara gratis.
  - 4) Pada saat pelaksanaan persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/tergugat.

---

<sup>24</sup> Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Sidang keliling Mahkamah Syar'iyah Takengon, Di Kutip Dari <https://ms-takengon.net/sidang-keliling/>, Pada Tanggal 13 Juni 2022, Waktu 12:29.

- 5) menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
  - 6) Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.
- c. Mengikuti Proses Persidangan
- 1) Datang tepat waktu di tempat sidang keliling yang telah ditentukan bersama 2 orang saksi dengan membawa SKUM dan salinan surat gugatan/permohonan;
  - 2) Mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib dan berpakaian sopan.
  - 3) Jika tidak bisa hadir dalam sidang keliling, maka pemeriksaan persidangan ditunda.
- d. Setelah perkara di putusan salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.

Sidang keliling tergantung pada wilayah keberadaan Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, untuk sidang keliling diadakan setelah terkumpulnya jumlah perkara yang masuk.<sup>25</sup> Pada dasarnya dalam sidang keliling semua perkara dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena adanya keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling diantaranya adalah:

- a. Itsbat nikah, adalah pengesahan/pencatatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA;
- b. Cerai gugat merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri;

---

<sup>25</sup> Wawancara Dengan Fakhurrizi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022.

- c. Cerai talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh suami;
- d. Penggabungan perkara isbat nikah dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian;
- e. Hak asuh anak merupakan gugatatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa;
- f. Penetapan ahli waris berupa permohonan untuk menetapkan ahli waris yang san.

Namun, Untuk daerah Aceh Tengah sidang keliling isbat nikah khusus dilaksanakan berpisah dengan perkara lainnya, artinya tanpa menggabungkan pelaksanaan sidang isbat nikah tersebut dengan perkara lain. Berbeda dengan wilayah lain yang melaksanakan sidang keliling isbat nikah menggabungkan dengan sidang perkara lainnya, seperti pelaksanaan sidang di pengadilan tanpa dipisahkan secara khusus. Karena di wilayah lain setiap minggu dilaksanakan sidang keliling tidak bergantung pada jumlah perkara yang masuk, apa pun bentuk perkaranya untuk sidang keliling tetap dilaksanakan setiap minggunya.<sup>26</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah karena beberapa hal, antara lain: *pertama*, kedua pemohon terbukti telah memenuhi syarat dan rukun menikah, meskipun masih menurut hukum islam; *kedua*, terbukti bahwa pemohon tidak ada halangan menikah, keduanya terbukti tidak melakukan pernikahan dengan orang lain, saat menikah sama-sama beragama Islam, dan terbukti tidak adanya ikatan nasab (sedarah) antara pasangan suami istri. Hakim dalam mengabulkan permohona isbat nikah tidak sepenuhnya merujuk pada hukum positif melalaikan dengan melihat dari hukum syara yang di ambil dari kitab fikih guna

---

<sup>26</sup> Wawancara Dengan Fakhurrrazi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022.

untuk kemasahatan. Akan tetapi tidak meninggalkan peraturan undang-undang yang berlaku berdasarkan keadilan.

## 2. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB

Dengan melihat data masuknya perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB masih ada pasangan yang tidak memiliki akta nikah di Aceh Tengah. Berdasarkan hasil penelitian di Mahkamah Sya'iyah Takengon Kelas IB Aceh Tengah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah data isbat nikah pada Mahkamah Syar'iyah Takengon kelas IB

Tahun	Jumlah Perkara Isbat Nikah		
	Diterima	Diputuskan	Ditolak
2019	201 Perkara	168 Perkara	33 Perkara
2020	124 Perkara	112 Perkara	12 Perkara
2021	186 Perkara	161 Perkara	25 Perkara
<b>Jumlah</b>	511 Perkara	441 Perkara	70 Perkara

Sumber: Hasil observasi pada Mahkamah Syar'iyah Takengon kelas IB

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa daftar perkara isbat nikah di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebanyak 511 pasangan. Untuk pasangan suami istri yang sudah di isbat nikah berjumlah 441 pasangan. Sedangkan pasangan suami istri yang isbat nikahnya tidak di kabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB sebanyak 70 pasangan. Berdasarkan data tersebut, pelaksanaan isbat nikah di Kabupaten Aceh Tengah belum efektif, karena tidak sesuai dengan jumlah perkara yang diterima diawal yaitu dari 511 pasangan suami istri di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, ada 20,25% pasangan yang ditolak. Hal ini disebabkan karena pada saat pembuktian dalam sidang isbat nikah para pihak pemohon tidak memenuhi

syarat yang sudah di tentukan sebelumnya, seperti tidak menghadirkan saksi pada persidangan.

Selanjutnya efektivitas mengenai pelaksanaan sidang keliling terhadap perkara isbat nikah yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Dilihat dari data rekapitulasi isbat nikah melalui sidang keliling yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah perkara isbat nikah kecamatan linge

<b>Tahun</b>	<b>Sidang Keliling Isbat Nikah Di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah</b>
2019	16 Perkara
2020	1 Perkara
2021	28 Perkara

Bahwa pada tahun 2019 yakni selama 1 tahun jumlah perkara yang sudah di isbat nikahkan sejumlah 16 perkara. Kemudian tahun 2020 jumlah perkara isbat nikah yang telah di isbatkan jauh lebih kurang dari tahun sebelumnya dengan jumlah 1 perkara saja. Namun tahun yang mendatang yakni pada tahun 2021 perkara isbat nikah yang di isbatkan meningkat dengan jumlah 28 perkara lebih naik tingkatannya dari tahun sebelumnya. Angka isbat nikah tersebut merupakan angka yang sudah terdaftar di KUA Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, belum termasuk yang tidak mendaftar atau yang lebih tepatnya yang belum diketahui status pernikahannya. Secara akumulatif dari penelitian ini ada 15% pasangan yang berada di Kecamatan Linge yang belum melakukan pencatatan terhadap perkawinannya dan ti ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Dapat disimpulkan dari dua data yang di peroleh oleh peneliti penyebab permohonan isbat nikah itu masih ada di Kabupaten Aceh Tengah yang bisa saja dengan naik turunnya angka permohonan yang masuk karena masyarakat membutuhkan pengakuan nikah di Negara dengan resmi untuk urusan pribadi atau melengkapi administrasi kependudukan untuk akta kelahiran, untuk penetapan ahli waris, untuk pembagian warisan, untuk melakukan Ibadah Haji dan lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Fauzi selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB bahwa perkara isbat nikah merupakan perkara yang tidak mempunyai sengketa dan termasuk perkara yang ringan dan mudah di selesaikan melalui sidang keliling.<sup>27</sup>

Berdasarkan teori efektivitas yang sudah dijelaskan diatas terdapat efektivitas hukum yang tidak dipenuhi, seperti dilihat dari dua data di atas bisa dikatakan bahwa dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tentang isbat nikah yang berbunyi “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974”, belum berjalan efektif karena masih banyak terdapat permohonan isbat nikah setelah undang-undang mengenai pencatatan pernikahan di Kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, seharusnya setelah undang-undang pernikahan tersebut tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge.

Selanjutnya usia pernikahan yang mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana di katakan oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB banyak Pasangan suami istri yang umur pernikahannya masih 2 tahun.<sup>28</sup> Hal ini bisa dikatakan pernikahan yang baru saja dilaksanakan yang tidak adanya keefektifan, karena bisa dibilang terjadinya pelecehan terhadap Undang-undang

---

<sup>27</sup> Wawancara Dengan Fauzi, Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Selasa 12 April 2022.

<sup>28</sup> Wawancara Dengan Fakhurrrazi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022.

yang berlaku, dengan tidak memiliki alasan yang mendesak yang membuat permohonan isbat nikah pasangan tersebut untuk dikabulkan. Maka dari itu banyak juga permohonan isbat nikah yang di ajukan pada Mahkamah Syar'iyah Takengon di tolak untuk di putuskan.

Selanjutnya dalam program sidang keliling isbat nikah yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB bahwa dilihat dari jauhnya jarak dan lamanya waktu dalam perjalanan ke lokasi sidang keliling akan menjadi kendala bagi petugas sidang keliling Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Dengan keadaan jalan menuju lokasi pelaksanaan sidang keliling tidak begitu bagus akan membuat proses persiapan dan memakan waktu yang begitu lama. Di Mahkamah Sya'iyah Takengon Kelas IB biasanya persidangan akan dimulai jam 09.00 WIB, sedangkan pada sidang keliling persidangan baru akan dimulai setelah sampai ke lokasi di perkirakan sekitar jam 09.30 atau 10.00 WIB.<sup>29</sup> Sementara pihak pemohon dalam sidang keliling tersebut sudah menunggu di lokasi sidang keliling yang diadakan di aula Kantor Camat setempat. Beberapa pihak isbat nikah yang mengikuti sidang keliling ini menyatakan bahwa mereka di beritahukan harus sudah ada di lokasi sidang keliling sekitar jam 08.00 WIB, hal ini membuat para pihak menunggu lebih lama dalam pelaksanaan sidang keliling tersebut. Dengan mengingat bahwa sidang keliling isbat nikah tersebut tidak dilaksanakan setiap saat pada Kecamatan Linge, karena petugas dari Mahkamah Syar'iyah melaksanakan sidang keliling isbat nikah harus juga di sesuaikan dengan dana DIPA dan jumlah perkara yang masuk.

Dengan demikian, terkait proses pelaksanaan sidang keliling isbat nikah terkesan kurang berjalan dengan lancar, karena masing-masing pihak pemohon

---

<sup>29</sup> Wawancara Denga Taufik Ridha, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2020.



masih ada yang tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Kesalahan tersebut karena tidak menghadirkan saksi dalam persidangan yang berlangsung. Hal ini merupakan kelalaian bagi para pihak pemohon yang mengikuti isbat nikah melalui sidang keliling yang manandakan kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisa data yang telah penyusun lakukan terkait Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, maka dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan persidangan dalam penyelesaian perkara isbat nikah melalui sidang keliling yang diadakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB di beberapa wilayah yang salah satunya Kecamatan Linge dengan keberadaannya yang jauh dari kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Dalam peroses sidang keliling isbat nikah tidak ada perbedaan dengan proses persidangan di Kantor pengadilan Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, karena hukum acara yang dipakai pada persidangan isbat nikah dalam pelaksanaan sidang keliling itu sama seperti sidang yang dilakukan di kantor Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB. Proses persidangan sama, tata caranya sama, eksekusinya juga sama. Hanya ada perbedaan tempat pelaksanaan sidangnya saja. Pada peroses penyelesaian sidang isbat nikah melalui sidang keliling Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB lebih di perketat pada saat verifikasi data.
2. Efektivitas mengenai sidang keliling isbat nikah yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB pada wilayah Kecamatan Linge dalam upaya pencatatan perkawinan di lihat dari data laporan perkara

isbat nikah yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB dan data arsip Kecamatan Linge, bahwa pada tahun 2019 sampai 2021 masih banyak pasangan yang di isbatkan. Berdasarkan penjelasan teori efektivitas yang sudah dijelaskan di atas terdapat beberapa teori efektivitas hukum yang tidak terpenuhi, seperti wewenang, peran masyarakat dan fungsi penegakan hukum dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB dan kepada masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam upaya pencatatan pernikahan guna untuk mendapatkan akta nikah belum efektif pelaksanaannya, dilihat dari waktu dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

### **Daftar Pustaka**

- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2018.
- Firida Nurun Nazah, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No. 2, September, 2018.
- Herni Widanarti, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pengesahan Pergesahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Isbat Nikah)*", Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2013.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia, 2009.
- Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB, Sidang keliling Mahkamah Syar'iyah Takengon, Di Kutip Dari <https://ms-takengon.net/sidang-keliling/>, Pada Tanggal 13 Juni 2022, Waktu 12:29.

Novita Sarwani: *Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah...*

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum”, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2, 2018.

Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama, Direktorat Jedral Badan Peradilan Agama Tahun 2013.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *KKBI*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara 2017.

SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran BAB I.

Soerjono Soerkarto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013.

Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung, 2017.

Wawancara Denga Taufik Ridha, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2020.

Wawancara Dengan Fakhurrazi, Ketua Mahkamah Syar’iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022.

Wawancara Dengan Fauzi, Panitera Mahkamah Syar’iyah Takengon Kelas IB, Selasa 12 April 2022.

Wawancara Dengan Taufik Ridha, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon Kelas IB, Senin, 11 April 2022.

Website: <https://kalsel.kemenag.go.id/cetak/531861/KaKankemenag-Lima-Manfaat-Mencatatkan-Pernikahan>, pada tanggal 03 Desember 2019.

Novita Sarwani: *Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah...*

Website: <https://www.snhlawoffice.com/joomla/list-all-categories/artikel/prosedur-mengajukan-itsbat-nikah-pengesahan-perkawinan-di-pengadilan-agama>.

Winarno Yudho Dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, 1987.